

**KEABSAHAN WALI MUHAKKAM SEBAGAI WALI NIKAH
DI INDONESIA ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
NO. 197/Pdt.P/2020/Pa.Ppg MAHKAMAH AGUNG MENURUT
PERSPEKTIF SYAD AL ZARIYAH**

Hasan Munthe, Nurul Huda Prasetya, Arifuddin Muda Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
hasanmunthe900@gmail.com
nurulhuda@uinsu.ac.id
arifuddinmudaharahap@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah di Indonesia Analisis Terhadap Putusan Nomor 197/Pdt.P/2020/Pa.Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Syad al Zariyah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Ppg, pertimbangan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain: Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan, syarat menggunakan wali muhakkam. Penelitian ini ditulis berdasarkan Jenis penelitian pustaka (library research), Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut, Sumber data primer, yaitu data pokok yang dalam hal ini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut, Sumber data primer, yaitu data pokok yang dalam hal ini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, ensiklopedia, karya ilmiah, jurnal dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Kata Kunci : Pernikahan, Wali Muhakkam, Syad al Zariyah

A. PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; Pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (adhal atau enggan). (Aulia, 2001) Kemudian pada Pasal 1 poin b Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Namun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Ppg Pernikahan menggunakan kiai sebagai wali muhakkam ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan Indonesia yang telah ada, karena wali hakim dalam pernikahan adalah wali yang ditunjuk, diangkat oleh Negara, dan mendapat penetapan dari pengadilan agama.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung diatas maka pertimbangannya yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, terbukti bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' an-nikah*) sesuai ketentuan pasal 8 s.d 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga perkawinan antara pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan tidak melanggar halangan kawin sebagaimana yang telah diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah pemohon II adalah wali muhakkam dalam hal ini tokoh agama yang bernama Muntoha,

Menimbang, bahwa fungsi Pemerintah dalam hadist tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada Kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah pemohon II adalah tokoh agama, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis

Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain:

1. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam;
3. Syarat menggunakan wali muhakkam. Para fuqaha menerapkan syarat-syarat sebagai wali muhakkam apabila: pejabat qadli tidak ada baik secara real maupun formil maka wali muhakkam tidak disyaratkan seorang ulama mujtahid;

Dari pertimbangan hakim di atas jika dikaji dari Kompilasi Hukum Islam maka putusan tersebut bertentangan pada Pasal-pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam pernikahan tersebut melanggar Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dan pada Kompilasi Hukum Islam tidak ada tercantum Wali Muhakkam sebab wali yang tercantum di Kompilasi Hukum Islam hanya ada dua yakni Wali Nasab dan Wali Hakim.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Ppg maka dengan itu adalah sumber hukum yang menjadi acuan bahwasanya pernikahan yang dilaksanakan dengan Wali Muhakkam adalah sah dan putusan tersebut menjadi sumber hukum yakni Yurisprudensi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya dari cita-cita KHI yakni untuk mentertibkan perkawinan masyarakat Islam di Indonesia ini juga terdapat pada Pasal 5, putusan tersebut juga berdampak kepada Kantor Urusan Agama yang berada di semua Kecamatan sebab dengan putusan tersebut maka masyarakat akan beranggapan menikah tidak hanya bisa di KUA tapi di tempat Kiyai-kiyai yang pernikahannya dengan wali Muhakkam akan berlaku.

Tetapi jika hakim tidak mengabulkan putusan tersebut maka akan menimbulkan mudharat pada keluarga tersebut jika dilihat dari pendapat Ulama permasalahan tentang Pernikahan yang diwalikan dengan wali Muhakkam ini menjadi perbedaan pendapat dan karena putusannya dikabulkan maka terdapat kepentingan nyata bagi keluarga mereka, yaitu untuk keperluan kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akte kelahiran anak, maka menurut Majelis Hakim pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan sebuah pembumian *Mashlahat* dan upaya menutup atau menolak kemadharatan.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut dalam bentuk Thesis dengan judul “Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah di Indonesia Analisis Terhadap Putusan Nomor 197/Pdt.P/2020/Pa.Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Syad al Zariyah”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, memerlukan sebuah metode penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat. (Saifuddin Azwar, 1999)

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. (Suharsini Arikunto, 1990) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata. (Moleong, 2002) Mengenai metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang akan diteliti dalam tesis ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Setelah data terkumpul, dideskripsikan terlebih dahulu seputar wali Muhakkam secara umum, kemudian dilanjutkan pokok pembahasan masalah tentang wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dari pembahasan tersebut dikaji dan dianalisis tentang relevansinya dewasa ini terhadap keadilan dan kemaslahatan umat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut

- a. Sumber data primer, yaitu data pokok yang dalam hal ini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, ensiklopedia, karya ilmiah, jurnal dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.

3. Analisis Data

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan kedalam tema-tema yang akan disajikan, kemudian dianalisis dan

dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun melalui pendekatan yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

C. HASIL PEMBAHASAN

A. Wali Muhakkam dalam Pandangan KHI

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; Pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (adhal atau enggan).(Aulia, 2001) Kemudian pada Pasal 1 poin b Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi walimatul usry secara terbuka untuk umum. Dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dengan Wali Muhakkam merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan harus dicatat akta nikah (tidak sah).

Menurut UU Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku” UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.”(Soemiyati, 1986)

Kompilasi Hukum Islam juga menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Senada dengan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, KUHP juga menerangkan demikian, bab tentang perkawinan diatur dalam buku satu tentang orang bab empat, mulai pasal 26 hingga 102. Secara umum, peraturan tentang perkawinan dalam kuhper memiliki kesamaan pandangan dengan UU Perkawinan.(Undang - Undang No 1 Tahun 1974, 1974)

Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatat sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 50. “Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.” Kegiatan pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum nasional dan akan mendapatkan akta nikah.

wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya sesuai yang diamanahkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam bab wali nikah mulai pasal 19 sampai 23, nikah tanpa izin dan dilibatkannya wali yang paling berhak maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah.

Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain: tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya adal. Senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya redaksinya yang sedikit berbeda, didalam KHI tersebut disebutkan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan." Dalam KHI pasal 1 sub b diterangkan, "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah"

B. Implikasi Terhadap Putusan

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Ppg mengesahkan putusan tentang pernikahan yang diwalikan dengan wali Muhakkam jika dilihat dari pandangan mashlahat maka putusan tersebut menjadi baik sebab beberapa alasan pertimbangan Mahkamah Agung yakni adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup untuk mentaukikan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam.

Serta pertimbangan selanjutnya yang menjadi mashlahat bagi masyarakat yang sudah terlanjur menikah dengan wali muhakkam yakni pertimbangan yang menjadi alasan utama para pemohon menggunakan wali muhakkam, secara sosial dapat dimaknai bahwa bilamana keduanya tidak segera menikah maka akan

memiliki dampak yang lebih besar lagi baik dari segi norma agama maupun norma adat istiadat serta norma kesopanan, para Pemohon yang telah menjalin hubungan sangat dekat berpotensi melakukan perzinahan yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dilakukan pasca berlakunya undang-undang nomor I Tahun 1074, namun oleh karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan terdapat kepentingan nyata, yaitu untuk keperluan kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akte kelahiran anak, maka menurut Majelis Hakim pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan sebuah pembumian *Mashlahat* dan upaya menutup atau menolak kemadharatan.

Sedangkan jika dilihat dari dampak yang negatif terhadap putusan tersebut perkawinan/pernikahan yang dilaksanakan dengan wali muhakkam sebab bertentangan pada Pasal-pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam pernikahan tersebut melanggar Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dan pada Kompilasi Hukum Islam tidak ada tercantum Wali Muhakkam sebab wali yang tercantum di Kompilasi Hukum Islam hanya ada dua yakni Wali Nasab dan Wali Hakim.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Ppg maka dengan itu adalah sumber hukum yang menjadi acuan bahwasanya pernikahan yang dilaksanakan dengan Wali Muhakkam adalah sah dan putusan tersebut menjadi sumber hukum yakni Yurisprudensi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya dari cita-cita KHI yakni untuk mentertibkan perkawinan masyarakat Islam di Indonesia ini juga terdapat pada Pasal 5, putusan tersebut juga berdampak kepada Kantor Urusan Agama yang berada di semua Kecamatan sebab dengan putusan tersebut maka masyarakat akan beranggapan menikah tidak hanya bisa di KUA tapi di tempat Kiyai-kiyai yang pernikahannya dengan wali Muhakkam akan berlaku.

C. Hasil Analisis menurut syadd ad-syariah

Pada paparan diatas maka dapat Pada dasarnya semua hukum syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT pada umat manusia ditujukan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan. Konsep pembebanan syari'at (*taklif*) memiliki dua dimensi pencapaian yaitu *maqashid* (tujuan utama) dan *wasail* (perantara tujuan).

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami mengenai pentingnya wali seperti dalam surat Al-Baqarah: 221

Artinya: "*Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun dia menarik hati kamu.*"

Hadist yang diriwayatkan dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

Artinya: *“Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.” (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)*

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan telah sepakat dengan mengatakan: *“Tiada nikah, kecuali dengan adanya wali.”* Akan tetapi kemudian keduanya berbeda pendapat, dimana Abu Yusuf menuturkan: *“Jika seorang wanita menikah tanpa wali, lalu walinya membolehkan pernikahan tersebut, maka nikahnya tetap dibolehkan.*

Adapun Muhammad bin Hasan mengatakan: *“Jika walinya tidak membolehkan pernikahan itu, maka sang hakim boleh memulainya dengan akad yang baru.” (Zuhaili, 1990)*

- a. Ada pertentangan diantara wali-wali. Misalnya: ada penolakan dari wali sehingga wali tersebut enggan untuk menjadi wali;
- b. Jika walinya sudah tidak ada, maksudnya tidak ada secara absolut (mati atau hilang) atau karena ghaib. Apabila datang laki-laki yang sepadan dan melamar seorang perempuan yang sudah baligh dan ia menerimanya tetapi tak seorang pun dari walinya yang hadir waktu itu.

Sadd al-dzariah adalah dasar yang mu'tabar (diakui) dan sumber fiqih yang mengalirkan hukum-hukum. Para imam mujtahid telah menerapkannya dan ulama" yang paling banyak menerapkan adalah imam Malik dan Ahmad bin Hanbal.

Untuk menentukan suatu perbuatan dilarang atau tidak, sadd alDzari"ah bisa menjadi sarana terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum biasa dilihat dari dua hal, yaitu:(Sulaiman Abdullah, 2007)

- a. Motif atau tujuan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau diharamkan.
- b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat pelaku. Jika dampak atau akibat yang sering terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.

Menurut penulis, penetapan wali hakim yang dilakukan oleh hakim terhadap perkara wali Muhakkam ini sudah sesuai dengan kaidah.

Artinya: *“Menolak kerusakan (mafsadah) diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.*

Apabila Majelis hakim menolak perkara tersebut akan menimbulkan mafsadah (kerusakan) bagi keluarga tersebut. Yang pertama bagi keturunan keluarga mereka yang tidak tercatat di kependudukan sipil di Indonesia maka ini akan mempersulit mereka dalam kebutuhan hak administrasi, serta pernikahan mereka yang sudah terjadi tersebut termasuk perzinahan jika putusan tersebut tidak dikabulkan oleh hakim. Maka disyari'atkan menikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

Seperti yang disebutkan dalam dhahuriyyat khamsah mengenai kewajiban untuk menjaga apa yang kita miliki yaitu:

- a. Menjaga Agama (*hifdzul din*);
- b. Menjaga jiwa (*hifdzul nafs*);
- c. Menjaga akal (*hifdzul akl*);
- d. Menjaga keturunan (*hifdzul nasl*);
- e. Menjaga harta (*hifdzul mal*).

Perlu ditekankan bahwa setiap orang atau pasangan harus menjaga keturunannya agar kelak menjadi generasi yang bermanfaat serta terlahir dari keturunan keluarga yang baik.

Fokus tinjauan para ulama' yang mengadopsi *sadd al-dzara'i* pada beberapa hal yang dijadikan perantara menuju tinjauan keharaman. Apabila Pemohon dan calon suaminya menikah tanpa dicatatkan menurut Undang-undang yang ada maka akibat hukumnya tidak hanya kepada keduanya melainkan juga kepada keturunannya. Jika sudah begitu maka tidak ada kekuatan hukum yang akan mengikat keduanya salah satunya hak suami dan istri.

Selain itu ketetapan nasab anak yang dilahirkan juga dipertanyakan secara hukum serta sulit untuk mendapat hak-haknya seperti dalam pembuatan akta lahir, nafkah secara layak dari ayah, hak waris, mendapat perawatan dan perwalian. Jika dikaitkan dengan hukum perkawinan dan kewarisan akan mempunyai implikasi dan pengaruh yuridis yang mutlak harus diperhatikan yaitu konsep mahram dan konsekuensi memberikan hak perwalian dan waris kepada anak. Serta harus adanya wali pernikahan yang sah dimata hukum dan juga harus dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku.

Selain itu ketetapan nasab anak yang dilahirkan juga dipertanyakan secara hukum serta sulit untuk mendapat hak-haknya seperti dalam pembuatan akta lahir, nafkah secara layak dari ayah, hak waris, mendapat perawatan dan perwalian. Jika dikaitkan dengan hukum perkawinan dan kewarisan akan mempunyai implikasi dan pengaruh yuridis yang mutlak harus diperhatikan yaitu konsep mahram dan konsekuensi memberikan hak perwalian dan waris kepada anak. Serta harus adanya wali pernikahan yang sah dimata hukum dan juga harus dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Ppg mengesahkan putusan tentang pernikahan yang diwalikan dengan wali Muhakkam jika dilihat dari pandangan *mashlahat* maka putusan tersebut menjadi baik sebab beberapa alasan pertimbangan Mahkamah Agung yakni adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup untuk mentaunkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam.

Serta pertimbangan selanjutnya yang menjadi *mashlahat* bagi masyarakat yang sudah terlanjur menikah dengan wali muhakkam yakni pertimbangan yang menjadi alasan utama para pemohon menggunakan wali muhakkam, secara sosial dapat dimaknai bahwa bilamana keduanya tidak segera menikah maka akan memiliki dampak yang lebih besar lagi baik dari segi norma agama maupun norma adat istiadat serta norma kesopanan, para Pemohon yang telah menjalin

hubungan sangat dekat berpotensi melakukan perzinahan yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dilakukan pasca berlakunya undang-undang nomor I Tahun 1074, namun oleh karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan terdapat kepentingan nyata, yaitu untuk keperluan kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akte kelahiran anak, maka menurut Majelis Hakim pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan sebuah pembumian *Mashlahat* dan upaya menutup atau menolak kemadharatan.

D. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan putusan tersebut yakni, Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan; Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam; Syarat menggunakan wali muhakkam. Para fuqaha menerapkan syarat-syarat sebagai wali muhakkam apabila: pejabat qadli tidak ada baik secara real maupun formil maka wali muhakkam tidak disyaratkan seorang ulama mujtahid; serta kebutuhan nyata seperti kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akte kelahiran anak
2. Pandangan KHI mengenai pernikahan yang diwalikan dengan Wali Muhakkam tidak ada tetapi KHI tidak ada mencantumkan mengenai wali Muhakkam dan apabila di analisis pada pasal-pasal lain maka pernikahan yang diwalikan dengan wali muhakkam ini akan ditolak sebab akan merusak cita-cita dari KHI.
3. Jika dilihat dari implikasinya maka akan terdapat dua implikasi yang pertama implikasi positif yakni pernikahan mereka akan tercatatkan serta akan mendapatkan hak-hak administrasi seperti, Akta, KK, KTP untuk kebutuhan sebagai warga negara serta implikasi negatifnya yakni pernikahan dengan wali muhakkam ini akan merusak cita-cita dari KHI serta melemahkan melemahkan peran dari Pemerintahan seperti KUA

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2001),
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2011).
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1986)
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, (Jakarta:2004)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.
- Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, Juz ke-2,
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003)

